



**PUTUSAN**  
**Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Lsm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ENDA WIRDAYANI BINTI NAZMI AHMAD**
2. Tempat lahir : Uteunkot
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/4 Desember 1985
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln.Malik Azzahir Lr. Mutiara A Ds. Uteunkot  
Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga

Terdakwa Enda Wirdayani Binti Nazmi Ahmad ditangkap tanggal 22 September 2022 dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 26 November 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 November 2022 sampai dengan tanggal 26 Desember 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2023 sampai dengan tanggal 13 Februari 2023
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Desember 2022 sampai dengan tanggal 25 Januari 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Februari 2023 sampai dengan tanggal 7 Maret 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Maret 2023 sampai dengan tanggal 6 Mei 2023

didampingi oleh Penasihat Hukum Heny Naslawaty, S.H. Dkk. Penasehat Hukum pada Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Bhakti Keadilan Aceh Beralamat Jalan Maharaja Lr. 1 No. 22 A Mon Geudong, Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe dengan Penetapan Ketua Majelis No. 24/Pen.Pid/2023/PN Lsm, tanggal 14 Februari 2023;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Lsm tanggal 6 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Lsm tanggal 6 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Enda Wirdayani Binti Nazmi Ahmad dengan identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "NARKOTIKA" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan KEDUA yang diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 Ayat (2) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Enda Wirdayani Binti Nazmi Ahmad dengan pidana penjara selama 9 (SEMBILAN) tahun dikurangkan selama terdakwa di tahanan sementara dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara ;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu dengan berat 43,86 (empat puluh tiga koma delapan puluh enam) gram, disisihkan untuk Lab seberat 10 (sepuluh) gram dengan sisa pemeriksaan Lab tersebut seberat 9 (sembilan) gram dan sisa total setelah disisihkan seberat 42,86 (empat puluh dua koma delapan puluh enam) gram.
  - 1 (satu) buah kaca bening yang terdapat bekas metamfetamina.
  - Dipergunakan dalam perkara an. Wardatul Aminah Binti Abdul Wahab.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi diri Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;



Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

----- Bahwa ia terdakwa ENDA WIRDAYANI BINTI NAZMI AHMAD, baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama saksi WARDATUL AMINAH BINTI ABDUL WAHAB dan saksi SURYANTA RAMADHAN BANGUN (masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira pukul 20.45 wib atau pada suatu waktu dalam bulan September 2022 bertempat di lapangan Bola kaki Desa Eteuenkot Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe atau setidaknya-tidaknya di daerah lain yang masuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan tersebut tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis Metamphetamina dalam kemasan plastic bening dengan berat brutto 43, 86 (empat puluh tiga koma delapan puluh enam) gram sesuai Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika dari Kantor Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh Nomor: 114-S/BAP.SI/09-22 tanggal 23 September 2022. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:*

Terdakwa pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekira pukul 09.00 wib menerima telepon dari saudara BANG DIN (DPO) yang pembicaraan telepon tersebut juga terhubung dengan telepon saksi WARDATUL AMINAH Binti ABDUL WAHAB (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), dimana dalam komunikasi lewat telepon tersebut Sdr.BANG DIN (DPO) meminta terdakwa untuk membantu saksi WARDATUL AMINAH Binti ABDUL WAHAB mencari Narkotika jenis sabu seberat 50 ( lima puluh ) Gram dan sdr BANG DIN (DPO) menginformasikan bahwa uang yang ada hanya Rp. 8.000.000 ( delapan juta rupiah).

Atas arahan dari BANG DIN (DPO) tersebut, selanjutnya terdakwa menghubungi sdr BUK SUR (DPO) dan menginformasikan ada orang dari Medan hendak membeli Narkotika sebanyak 50 Gram dan uang yang ada

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Lsm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya Rp.8.000.000 ( delapan juta rupiah). atas informasi dari terdakwa tersebut Sdri. BUK SUR (DPO) menyuruh terdakwa menginformasikan kepada orang Medan tersebut untuk datang saja, dan Sdri. BUK SUR (DPO) menjanjikan akan mencarikannya.

Atas arahan tersebut selanjutnya terdakwa menghubungi Sdr. BANG DIN (DPO) dan menginformasikan tentang hal tersebut.

Terdakwa pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira pukul 00.30 wib, dihubungi oleh saksi WARDATUL AMINAH Binti ABDUL WAHAB dan menginformasikan bahwa saksi WARDATUL AMINAH Binti ABDUL WAHAB sudah berangkat dari Medan menuju ke rumah terdakwa dan terdakwa mengarahkan saksi WARDATUL AMINAH Binti ABDUL WAHAB untuk turun di Terminal Bis Lhokseumawe.

Pada pagi harinya sekira pukul 07.30 wib, saksi WARDATUL AMINAH Binti ABDUL WAHAB menghubungi terdakwa dan menginformasikan bahwa saksi WARDATUL AMINAH Binti ABDUL WAHAB sudah sampai di simpang Desa Uteunkot Kota Lhokseumawe dan ketika itu terdakwa sudah menunggu saksi WARDATUL AMINAH Binti ABDUL WAHAB diseberang jalan dekat simpang Desa Uteunkot Kota Lhokseumawe dan terdakwa melihat bahwa saksi WARDATUL AMINAH Binti ABDUL WAHAB bersama saksi SURYANTA RAMADHAN BANGUN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan saksi SITI RAMADHANI Boru HARAHAHAP. Kemudian terdakwa mengajak ketiganya untuk ikut ke rumah terdakwa di jalan Malek Azzahir Lorong Mutiara A Desa Uteunkot Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe.

Setelah ketiganya tiba di rumah terdakwa selanjutnya terdakwa menghubungi Sdri BUK SUR (DPO) dan menginformasikan bahwa pembeli Narkotika jenis Sabu dari Medan sudah sampai dan Sdri BUK SUR (DPO) mengatakan kalau ia akan datang ke rumah terdakwa sekira pukul 10.00 wib.

Pada sekira pukul 10.00 wib Sdri BUK SUR (DPO) tiba di rumah terdakwa bersama dengan seorang perempuan kawannya yang tidak terdakwa kenal dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna merah – putih dan langsung berbicara mengenai transaksi narkotika jenis sabu. Dalam pembicaraan tersebut saksi SURYANTA RAMADHAN BANGUN meminta Sdri. BUK SUR (DPO) untuk membeli kaca pirek yang akan digunakan untuk mengetes kualitas Narkotika jenis sabu. Selanjutnya Sdri BUK SUR (DPO) dan kawannya pergi membeli kaca pirex dan tidak lama kemudian sudah Kembali lagi ke rumah terdakwa dengan membawa kaca pirek dan meletakkannya di rak buffet di dalam rumah terdakwa.

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Lsm



Selanjutnya terdakwa bersama saksi WARDATUL AMINAH Binti ABDUL WAHAB dan saksi SURYANTA RAMADHAN BANGUN membicarakan masalah pembelian Narkotika jenis sabu dan dalam pembicaraan tersebut, terjadi kesepakatan bahwa saksi SURYANTA RAMADHAN BANGUN akan ikut bersama Sdri BUK SUR (DPO) untuk mengambil Narkotika jenis sabu.

Sekira pukul 13.00 wib terdakwa melihat saksi WARDATUL AMINAH Binti ABDUL WAHAB menyerahkan uang untuk pembeloian narkotika jenis sabu kepada saksi SURYANTA RAMADHAN BANGUN, sebesar Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) dan Selanjutnya saksi SURYANTA RAMADHAN BANGUN bersama dengan sdri BUK SUR (DPO) pergi dengan mengendarai becak motor.

Pada sekira pukul 13.30 wib saksi SURYANTA RAMADHAN BANGUN kembali ke rumah terdakwa seorang diri dan menjelaskan bahwa Sdri BUK SUR (DPO) tidak jelas, karena dalam perjalan tadi Sdri. BUK SUR (DPO) meminta uang terlebih dahulu tanpa memperlihatkan Narkotika dan kemudian saksi SURYANTA RAMADHAN BANGUN menyerahkan kembali uang kepada saksi WARDATUL AMINAH Binti ABDUL WAHAB.

Selanjutnya terdakwa melihat dan mendengar saksi WARDATUL AMINAH Binti ABDUL WAHAB kembali menghubungi saudara BANG DIN (DPO) dengan menghidupkan speaker handphone dan mengadukan kalau transaksi sudah batal dan saksi WARDATUL AMINAH Binti ABDUL WAHAB meminta Sdr BANG DIN (DPO) untuk mencari orang lain yang menjual Narkotika. Karena saksi WARDATUL AMINAH Binti ABDUL WAHAB tidak mau pulang apabila tidak bisa membawa Narkotika jenis sabu ke Medan.

Tidak lama kemudian, Sdr. BANG DIN (DPO) menghubungi laki – laki yang bernama BANG BOY (DPO) yang pembicaraan telepon tersebut juga terhubung dengan telepon saksi WARDATUL AMINAH Binti ABDUL WAHAB. Dalam pembicaraan tersebut terdakwa mendengar kalau Sdr. BANG BOY (DPO) mengenali terdakwa akan menyanggupi dan akan mengirim orang untuk menyerahkan Narkotika kepada saksi WARDATUL AMINAH Binti ABDUL WAHAB sejumlah 50 (lima puluh) gram dengan uang panjar sebesar Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah). Selanjutnya terdakwa juga berbicara dengan Sdr. BANG BOY (DPO) melalui hand phone milik saksi WARDATUL AMINAH Binti ABDUL WAHAB. Dalam pembicaraan tersebut Sdr. BANG BOY (DPO) mengatakan kalau orang yang akan mengantarkan Narkotika jenis sabu tersebut akan menyerahkan kepada terdakwa karena mereka tidak kenal dengan saksi WARDATUL AMINAH Binti ABDUL WAHAB.





Sekira pukul 17.30 wib saksi WARDATUL AMINAH Binti ABDUL WAHAB menyerahkan hand phone miliknya kepada terdakwa dan mengatakan kalau Sdr. BANG BOY (DPO) mau berbicara. Dalam pembicaraan tersebut Sdr. BANG BOY (DPO) mengarahkan terdakwa agar datang dan menunggu di simpang Lapangan Bola kaki Desa Uteunkot Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe . Selanjutnya terdakwa bersama saksi SURYANTA RAMADHAN BANGUN pergi ke simpang Lapangan Bola kaki Desa Uteunkot Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe dengan menumpang becak motor. Setelah tiba simpang Lapangan bola kaki Desa Uteunkot, terdakwa dan saksi SURYANTA RAMADHAN BANGUN menunggu orang yang akan mengantarkan narkoba jenis sabu, namun sampai dengan waktu magrib orang yang akan menyerahkan narkoba jenis sabu tidak juga datang.

Selanjutnya terdakwa menghubungi Sdr. BANG BOY (DPO) dengan menggunakan Handphone milik saksi WARDATUL AMINAH Binti ABDUL WAHAB dan menginformasikan bahwa orang yang mengantarkan narkoba jenis sabu belum juga tiba, oleh Sdr. BANG BOY (DPO) mengatakan kalau yang mengantarkan Narkoba tersebut sudah ada di dekat terdakwa namun tidak berani menyerahkan karena ada saksi SURYANTA RAMADHAN BANGUN, selanjutnya terdakwa meminta agar narkoba jenis sabu diantar saja ke rumah terdakwa dan selanjutnya terdakwa Bersama saksi SURYANTA RAMADHAN BANGUN pulang ke rumah terdakwa.

Sekira pukul 20.30 wib datang seorang laki – laki bernama JAL (DPO) ke rumah terdakwa dan menerangkan kalau ianya adalah orang yang disuruh oleh Sdr. BANG BOY (DPO) untuk mengantarkan Narkoba jenis sabu. Dan Sdr. JAL (DPO) menyerahkan 1 (satu) bungkus Kristal bening yang terdakwa yakini adalah Narkoba jenis sabu kepada terdakwa, namun ketika itu terdakwa tidak mau menerima dulu dengan alasan akan terdakwa ajak tes terlebih dahulu. Selanjutnya Sdr. JAL (DPO) langsung keluar dari rumah terdakwa dan membawa kembali narkoba jenis sabu tersebut.

Tidak lama kemudian Sdr. BANG BOY (DPO) kembali menghubungi saksi WARDATUL AMINAH Binti ABDUL WAHAB dan mengatakan kalau transaksi dilakukan di dekat lapangan bola kaki desa Uteuenkot Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe dan selanjutnya saksi WARDATUL AMINAH Binti ABDUL WAHAB menyerahkan hand phone kepada terdakwa dan terdakwa berkomunikasi langsung dengan Sdr. BANG BOY (DPO).

Setelah ada kesepakatan mengenai tempat transaksi, selanjutnya saksi WARDATUL AMINAH Binti ABDUL WAHAB menyerahkan uang sejumlah Rp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.000.000 ( delapan juta rupiah ) kepada terdakwa dan terdakwa langsung pergi ke Lapangan Bola Kaki Desa Uteunkot untuk membeli narkoba jenis sabu.

Sesampai di Lapangan Bola Kaki Desa Uteunkot, sekira pukul 20.45 wib, terdakwa bertemu dengan Sdr JAL (DPO) dan Sdr. JAL (DPO) menyerahkan 1 (satu) bungkus Narkoba jenis sabu kepada terdakwa dan setelah terdakwa menerima 1 (satu) bungkus Narkoba jenis sabu tersebut selanjutnya terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) kepada Sdr. JAL (DPO).

Setelah transaksi jual beli narkoba jenis sabu tersebut selesai, selanjutnya 1 (satu) bungkus Narkoba jenis sabu tersebut terdakwa bawa pulang ke rumahnya. Sesampainya terdakwa di rumah, 1 (satu) bungkus Narkoba jenis sabu tersebut terdakwa serahkan kepada saksi WARDATUL AMINAH Binti ABDUL WAHAB dan selanjutnya saksi WARDATUL AMINAH Binti ABDUL WAHAB menyerahkan keseluruhan Narkoba tersebut kepada saksi SURYANTA RAMADHAN BANGUN untuk di tes.

Selanjutnya saksi SURYANTA RAMADHAN BANGUN menggunakan narkoba jenis sabu tersebut di ruang tamu rumah terdakwa dengan cara membuat bong yang terbuat dari Aqua Gelas dan dihubungkan dengan kaca pirex yang sebelumnya telah di beli oleh Sdr. BUK SUR (DPO). Ketika saksi SURYANTA RAMADHAN BANGUN menggunakan Narkoba tersebut saksi WARDATUL AMINAH Binti ABDUL WAHAB melakukan panggilan Video dengan Sdr. BANG BOY (DPO) untuk memperlihatkan saksi SURYANTA RAMADHAN BANGUN menggunakan Narkoba jenis sabu tersebut. Setelah selesai menggunakan Narkoba jenis sabu tersebut, saksi SURYANTA RAMADHAN BANGUN mengatakan kalua narkoba jenis Sabu nya tidak bagus dan seketika itu juga saksi WARDATUL AMINAH Binti ABDUL WAHAB memberitahukan kepada Sdr. BANG BOY (DPO) dan meminta uang Kembali dan ketika itu terdakwa mendengar terjadi percekcoakan antara saksi WARDATUL AMINAH Binti ABDUL WAHAB dengan Sdr. BANG BOY (DPO).

Selanjutnya saksi WARDATUL AMINAH Binti ABDUL WAHAB dan saksi SURYANTA RAMADHAN BANGUN memerintahkan terdakwa untuk menyingkirkan Narkoba jenis sabu dan kaca pirex dari dalam rumah terdakwa dan terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu dan kaca pirex tersebut di dalam rak kaca / steling yang berada di depan rumah terdakwa.

Setelah itu terdakwa melihat dan mendengar saksi WARDATUL AMINAH Binti ABDUL WAHAB menghubungi Sdr. BANG BOY (DPO) berkali-kali sampai

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Lsm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tengah malam membicarakan untuk mengembalikan Narkotika jenis sabu dimaksud dan meminta uangnya kembali.

Setelah selesai pembicaraan tersebut, kemudian saksi WARDATUL AMINAH Binti ABDUL WAHAB menyampaikan kepada terdakwa bahwa akan datang orang suruhan Sdr. BANG BOY (DPO) untuk mengambil kembali Narkotika dan akan menyerahkan Kembali uang.

Saat sedang menunggu orang suruhan Sdr. BANG BOY (DPO), pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekira pukul 03.30 wib datang beberapa orang petugas Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi WARDATUL AMINAH BINTI ABDUL WAHAB dan saksi SURYANTA RAMADHAN BANGUN.

Saat pengeledahan, petugas Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh ada menemukan dan menyita 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah kaca pirex di atas rak kaca / steling yang telah terdakwa simpan sebelumnya.

Saat interrogasi, terdakwa mengakui 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu tersebut terdakwa beli dan terima dari Sdr. JAL (DPO) di lapangan bola desa Uteuenkot Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe seharga Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) atas pesanan dari saksi WARDATUL AMINAH BINTI ABDUL WAHAB dan saksi SURYANTA RAMADHAN BANGUN.

Atas pengakuan terdakwa tersebut, selanjutnya terdakwa beserta saksi WARDATUL AMINAH BINTI ABDUL WAHAB dan saksi SURYANTA RAMADHAN BANGUN dan barang bukti dibawa ke kantor Badan Narkotika Nasional Kota Lhokseumawe untuk dimintai keterangan awal dan selanjutnya dibawa ke Kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika dari Kantor Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh Nomor : 114-S/BAP.SI/09-22 tanggal 23 September 2022 berat barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic warna bening adalah seberat 43,86 (empat puluh tiga koma delapan enam) gram. Dan disisihkan seberat 10 (sepuluh) gram untuk pemeriksaan dan pengujian Laboratorium forensic berdasarkan Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti Narkotika Nomor: Sp.Sita/29.a/IX/2022/BNNP ACEH tanggal 23 September 2022, sedangkan sisa barang bukti narkotika jenis sabu seberat 33,86 (tiga puluh tiga koma delapan enam) gram telah dimusnahkan beradasrkan Surat Perintah

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Lsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perampasan/Pemusnahan barang Bukti/Benda Sitaan Nomor :  
Sprin.Sita/29.c/X/2022/BNNP ACEH tanggal 24 Oktober 2022.

Selanjutnya, barang bukti tersebut dimintakan pemeriksaan ke  
Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara dengan barang bukti :

- a) 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu dengan berat bruto 10 (sepuluh) gram
- b) 1 (satu) buah kaca pirex

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Nomor :  
Lab : 6190/NNF/2022 tanggal 19 Oktober 2022, yang ditanda tangani oleh  
DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt dan RISKI AMALIA, S.IK. diketahui oleh  
Wakil Kepala Bidang Labfor Polda SUMUT UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si.  
berkesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik terdakwa ENDA  
WIRDAYANI BINTI NAZMI AHMAD, WARDATUL AMINAH BINTI ABDUL  
WAHAB dan SURYANTA RAMADHAN BANGUN, adalah : Untuk Barang Bukti  
A dan B benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I  
(satu) nomor urut 61 Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba  
----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 114 ayat  
(2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo. Pasal 55 ayat  
1 Ke 1 KUHPidana;

ATAU

## KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa ENDA WIRDAYANI BINTI NAZMI AHMAD, baik  
bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama saksi saksi WARDATUL  
AMINAH BINTI ABDUL WAHAB dan saksi SURYANTA RAMADHAN BANGUN  
(masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari  
Kamis tanggal 22 September 2022 sekira pukul 03.00 wib atau pada suatu  
waktu dalam bulan September 2022 bertempat di rumah terdakwa di Jalan  
Malek Azzahir Lorong Mutiara A Desa Uteuenkot Kecamatan Muara Dua Kota  
Lhokseumawe atau setidaknya di daerah lain yang masuk dalam daerah  
Hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang berwenang memeriksa dan  
mengadili perkaranya, mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, atau  
turut melakukan perbuatan tersebut tanpa hak atau melawan hukum, memiliki,  
menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Narkoba Golongan I  
bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), beratnya melebihi 5  
(lima) gram, berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis Metamphetamine dalam  
kemasan plastic bening dengan berat brutto 43, 86 (empat puluh tiga koma  
delapan puluh enam) gram sesuai Berita Acara Penimbangan Barang Bukti

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Lsm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika dari Kantor Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh Nomor : 114-S/BAP.SI/09-22 tanggal 23 September 2022. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Terdakwa bersama saksi WARDATUL AMINAH BINTI ABDUL WAHAB dan saksi SURYANTA RAMADHAN BANGUN (masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekira pukul 03.00 wib bertempat di rumah terdakwa di Jalan Malek Azzahir Lorong Mutiara A Desa Uteuenkot Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe ditangkap oleh petugas BNN Propinsi Aceh.

Saat penggeledahan, petugas Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh ada menemukan dan menyita 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah kaca pirex di atas rak kaca / steling yang telah terdakwa simpan sebelumnya.

Saat interogasi, terdakwa mengakui 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu tersebut terdakwa miliki, simpan dan kuasai bersama saksi WARDATUL AMINAH BINTI ABDUL WAHAB dan saksi SURYANTA RAMADHAN BANGUN dengan cara diperolehnya dari Sdr. JAL (DPO) dengan cara membelinya seharga Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) di lapangan bola desa Uteuenkot Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe.

Atas pengakuan terdakwa tersebut, selanjutnya terdakwa beserta saksi WARDATUL AMINAH BINTI ABDUL WAHAB dan saksi SURYANTA RAMADHAN BANGUN dan barang bukti dibawa ke kantor Badan Narkotika Nasional Kota Lhokseumawe untuk dimintai keterangan awal dan selanjutnya dibawa ke Kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika dari Kantor Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh Nomor : 114-S/BAP.SI/09-22 tanggal 23 September 2022 berat barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic warna bening adalah seberat 43,86 (empat puluh tiga koma delapan enam) gram. Dan disisihkan seberat 10 (sepuluh) gram untuk pemeriksaan dan pengujian Laboratorium forensic berdasarkan Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti Narkotika Nomor: Sp.Sita/29.a/IX/2022/BNNP ACEH tanggal 23 September 2022, sedangkan sisa barang bukti narkotika jenis sabu seberat 33,86 (tiga puluh tiga koma delapan enam) gram telah dimusnahkan beradasrkan Surat Perintah Perampasan/Pemusnahan barang Bukti/Benda Sitaan Nomor : Sprin.Sita/29.c/X/2022/BNNP ACEH tanggal 24 Oktober 2022.

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Lsm



Selanjutnya, barang bukti tersebut dimintakan pemeriksaan ke Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara dengan barang bukti :

- a) 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu dengan berat bruto 10 (sepuluh) gram
- b) 1 (satu) buah kaca pirex

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Nomor : Lab : 6190/NNF/2022 tanggal 19 Oktober 2022, yang ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt dan RISKI AMALIA, S.IK. diketahui oleh Wakil Kepala Bidang Labfor Polda SUMUT UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si. berkesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik terdakwa ENDA WIRDAYANI BINTI NAZMI AHMAD, WARDATUL AMINAH BINTI ABDUL WAHAB dan SURYANTA RAMADHAN BANGUN, adalah : Untuk Barang Bukti A dan B benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Faisal Fikri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Musawir serta petugas lainnya dari Tim BNNP ACEH melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Wardatul (dalam berkas terpisah) serta Saksi Suryanta (dalam berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekira pukul 03.30 wib di dalam rumah Terdakwa yang beralamat di Jln. Malek Azzahir Lr. Mutiara A Ds. Uteunkot Kec. Muara Dua Kota Lhokseumawe;
  - Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah kaca pirex yang masih ada sisa narkoba jenis sabu;
  - Bahwa menurut keterangan Terdakwa, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Saksi Wardatul yang diperoleh dengan cara membeli dari saudara Sdr. JAL (DPO) di lapangan bola desa Uteuenkot Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe seharga Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah),



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun pada saat itu Saksi Wardatul baru memberikan uang panjar sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

- Bahwa maksud dan tujuan Saksi Wardatul membeli narkoba jenis sabu untuk Saksi Wardatul jual kembali di Medan, namun narkoba jenis sabu tersebut belum berhasil Saksi Wardatul bawa pulang karena sudah terlebih dahulu ditangkap;
  - Bahwa keterkaitan antara Terdakwa dengan Saksi Wardatul adalah dikarenakan Terdakwa merupakan orang yang menjemput Saksi Wardatul dan Saksi Suryanta dari turun kendaraan serta yang menyediakan tempat dan jaminan untuk pelunasan pada saat melakukan transaksi narkoba jenis sabu tersebut;
  - Bahwa menurut keterangan Terdakwa, sebelumnya Terdakwa tidak kenal dengan Saksi Wardatul dan Terdakwa hanya berhubungan dengan Saksi Wardatul dikarenakan Bang DIN (DPO) meminta tolong kepada Terdakwa untuk membantu Saksi Wardatul mencari narkoba jenis sabu untuk dibawa ke Medan;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah atau pihak berwenang dalam hal dalam menyediakan Narkoba jenis sabu tersebut;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;
2. Musawir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Faisal Fikri serta petugas lainnya dari Tim BNNP ACEH melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Enda Wirdayani (dalam berkas terpisah) serta Saksi Suryanta (dalam berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekira pukul 03.30 wib di dalam rumah Saksi Enda Wirdayani yang beralamat di Jln. Malek Azzahir Lr. Mutiara A Ds. Uteunkot Kec. Muara Dua Kota Lhokseumawe;
  - Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah kaca pirex yang masih ada sisa narkoba jenis sabu;
  - Bahwa menurut keterangan Terdakwa, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Saksi Wardatul yang diperoleh dengan cara membeli dari saudara Sdr. JAL (DPO) di lapangan bola desa Uteuenkot Kecamatan Muara Dua Kota

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Lsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lhokseumawe seharga Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah), namun pada saat itu Saksi Wardatul baru memberikan uang panjar sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

- Bahwa maksud dan tujuan Saksi Wardatul membeli narkoba jenis sabu untuk Saksi Wardatul jual kembali di Medan, namun narkoba jenis sabu tersebut belum berhasil Saksi Wardatul bawa pulang karena sudah terlebih dahulu ditangkap;
- Bahwa keterkaitan antara Terdakwa dengan Saksi Wardatul adalah dikarenakan Terdakwa merupakan orang yang menjemput Saksi Wardatul dan Saksi Suryanta dari turun kendaraan serta yang menyediakan tempat dan jaminan untuk pelunasan pada saat melakukan transaksi narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, sebelumnya Terdakwa tidak kenal dengan Saksi Wardatul dan Terdakwa hanya berhubungan dengan Saksi Wardatul dikarenakan Bang DIN (DPO) meminta tolong kepada Terdakwa untuk membantu Saksi Wardatul mencari narkoba jenis sabu untuk dibawa ke Medan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah atau pihak berwenang dalam hal dalam menyediakan Narkoba jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

3. Wardatul Aminah Binti Abdul Wahab, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Wardatul bersama dengan Terdakwa dan Saksi Suryanta ditangkap oleh Saksi Faisal Fikri dan Saksi Musawir serta aparat dari BNNP Aceh pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekira pukul 03.30 wib di dalam rumah Terdakwa yang beralamat di Jln. Malek Azzahir Lr. Mutiara A Ds. Uteunkot Kec. Muara Dua Kota Lhokseumawe dan pada saat dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah kaca pirex yang masih ada sisa narkoba jenis sabu;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Saksi Wardatul yang diperoleh dengan cara membeli dari saudara Sdr. JAL (DPO) di lapangan bola Desa Uteuenkot Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe seharga Rp16.000.000,00

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Lsm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (enam belas juta rupiah), namun pada saat itu Saksi Wardatul baru memberikan uang panjar sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi Wardatul membeli narkoba jenis sabu untuk Saksi Wardatul jual kembali di Medan, namun narkoba jenis sabu tersebut belum berhasil Saksi Wardatul bawa pulang karena sudah terlebih dahulu ditangkap;
  - Bahwa keterkaitan antara Terdakwa dengan Saksi Wardatul adalah dikarenakan Terdakwa merupakan orang yang menjemput Saksi Wardatul dan Saksi Suryanta dari turun kendaraan serta yang menyediakan tempat dan jaminan untuk pelunasan pada saat melakukan transaksi narkoba jenis sabu tersebut;
  - Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak kenal dengan Saksi Wardatul dan Terdakwa hanya berhubungan dengan Saksi Wardatul dikarenakan Bang DIN (DPO) meminta tolong kepada Terdakwa untuk membantu Saksi Wardatul mencari narkoba jenis sabu untuk dibawa ke Medan;
  - Bahwa keterkaitan antara Saksi Wardatul dengan Saksi Suryanta dikarenakan Saksi Wardatul meminta Saksi Suryanta untuk mengawani Saksi Wardatul pergi ke Lhokseumawe untuk membeli narkoba jenis sabu serta Saksi Suryanta yang mengetes kualitas narkoba jenis sabu yang hendak di beli oleh Saksi Wardatul tersebut;
  - Bahwa selain bersama dengan Saksi Suryanta, Saksi Wardatul turut membawa asisten rumah tangga yang bernama Siti Ramadhani Boru Harahap untuk menemani Saksi Wardatul pergi ke Lhokseumawe;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah atau pihak berwenang dalam hal menyediakan Narkoba jenis sabu tersebut;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;
4. Suryanta Ramadhan Bangun, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa dan Saksi Suryanta ditangkap oleh Saksi Faisal Fikri dan Saksi Musawir serta aparat dari BNNP Aceh pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekira pukul 03.30 wib di dalam rumah Terdakwa yang beralamat di Jln. Malek Azzahir Lr. Mutiara A Ds. Uteunkot Kec. Muara Dua Kota Lhokseumawe;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Lsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah kaca pirex yang masih ada sisa narkoba jenis sabu;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Saksi Wardatul yang diperoleh dengan cara membeli dari saudara Sdr. JAL (DPO) di lapangan bola Desa Uteuenkot Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe seharga Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah), namun pada saat itu Saksi Wardatul baru memberikan uang panjar sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa keterkaitan antara Saksi Wardatul dengan Saksi Suryanta dikarenakan Saksi Wardatul meminta Saksi Suryanta untuk mengawani Saksi Wardatul pergi ke Lhokseumawe untuk membeli narkoba jenis sabu serta Saksi Suryanta yang mengetes kualitas narkoba jenis sabu yang hendak di beli oleh Saksi Wardatul tersebut;
- Bahwa hubungan antara Saksi Suryanta dengan Saksi Wardatul sebatas teman dan Saksi Suryanta diajak secara tiba-tiba oleh Saksi Wardatul untuk menemaninya ke Lhokseumawe guna membeli narkoba jenis sabu, sedangkan dengan Terdakwa tidak kenal sama sekali;
- Bahwa setelah menerima narkoba jenis sabu dari Sdr. JAL (DPO), Saksi Suryanta langsung mempergunakan narkoba jenis sabu tersebut dengan menggunakan kaca pirek yang sebelumnya dibeli oleh Buk Sur (DPO) atas suruhan Saksi Suryanta dengan tujuan untuk mengetes kualitas sabu yang dijual dan ternyata kualitasnya tidak bagus;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah atau pihak berwenang dalam hal menyediakan Narkoba jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Wardatul dan Saksi Suryanta ditangkap oleh Saksi Faisal Fikri dan Saksi Musawir serta aparat dari BNNP Aceh pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekira pukul 03.30 wib di dalam rumah Terdakwa yang beralamat di Jln. Malek Azzahir Lr. Mutiara A Ds. Uteunkot Kec. Muara Dua Kota Lhokseumawe dan pada saat dilakukan pengeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Lsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu dan 1 (satu) buah kaca pirex yang masih ada sisa narkotika jenis sabu;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Saksi Wardatul yang diperoleh dengan cara membeli dari saudara Sdr. JAL (DPO) di lapangan bola Desa Uteuenkot Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe seharga Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah), namun pada saat itu Saksi Wardatul baru memberikan uang panjar sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa keterkaitan antara Terdakwa dengan Saksi Wardatul adalah dikarenakan Terdakwa merupakan orang yang menjemput Saksi Wardatul dan Saksi Suryanta dari turun kendaraan serta yang menyediakan tempat dan jaminan untuk pelunasan pada saat melakukan transaksi narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak kenal dengan Saksi Wardatul dan Terdakwa hanya berhubungan dengan Saksi Wardatul dikarenakan Bang DIN (DPO) meminta tolong kepada Terdakwa untuk membantu Saksi Wardatul mencari narkotika jenis sabu untuk dibawa ke Medan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah atau pihak berwenang dalam hal menyediakan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (a de charge);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika dari Kantor Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh Nomor: 114-S/BAP.SI/09-22 tanggal 23 September 2022 berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis methamfetamina dalam kemasan plastik bening dengan berat 43,86 Gram (empat puluh tiga koma delapan enam gram) brutto;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium barang bukti narkotika tanggal 19 Oktober 2022, Nomor Lab :6190/NNF/2022 dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut AKBP Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si Nrp.75100926 yang kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa Wardatul Aminah Binti Abdul Wahab, Enda Wirdayani Binti Nazmi Ahmad, dan Suryanta Ramadhan Bangun adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Lsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu dengan berat 43,86 (empat puluh tiga koma delapan puluh enam) gram, disisihkan untuk Lab seberat 10 (sepuluh) gram dengan sisa pemeriksaan Lab tersebut seberat 9 (sembilan) gram dan sisa total setelah disisihkan seberat 42,86 (empat puluh dua koma delapan puluh enam) gram;
- 1 (satu) buah kaca bening yang terdapat bekas metamphetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Wardatul dan Saksi Suryanta ditangkap oleh Saksi Faisal Fikri dan Saksi Musawir serta aparat dari BNNP Aceh pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekira pukul 03.30 wib di dalam rumah Terdakwa yang beralamat di Jln. Malek Azzahir Lr. Mutiara A Ds. Uteunkot Kec. Muara Dua Kota Lhokseumawe dan pada saat dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah kaca pirex yang masih ada sisa narkotika jenis sabu;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Saksi Wardatul yang diperoleh dengan cara membeli dari saudara Sdr. JAL (DPO) di lapangan bola Desa Uteuenkot Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe seharga Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah), namun pada saat itu Saksi Wardatul baru memberikan uang panjar sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa keterkaitan antara Terdakwa dengan Saksi Wardatul adalah dikarenakan Terdakwa merupakan orang yang menjemput Saksi Wardatul dan Saksi Suryanta dari turun kendaraan serta yang menyediakan tempat dan jaminan untuk pelunasan pada saat melakukan transaksi narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak kenal dengan Saksi Wardatul dan Terdakwa hanya berhubungan dengan Saksi Wardatul dikarenakan Bang DIN (DPO) meminta tolong kepada Terdakwa untuk membantu Saksi Wardatul mencari narkotika jenis sabu untuk dibawa ke Medan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah atau pihak berwenang dalam hal menyediakan Narkotika jenis sabu tersebut;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Lsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (2) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, mengusai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
3. Unsur Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap Orang" adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum, dalam hal ini tidak terkecuali laki-laki dan perempuan yang jelasnya kepada sipelaku dapat dimintai pertanggung jawaban terhadap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan subjek hukum adalah mereka yang tunduk pada hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia, yaitu setiap warga Negara Indonesia atau setiap orang yang berdomisili di wilayah Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, orang atau subjek hukum yang diperiksa sebagai pelaku perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa Enda Wirdayani Binti Nazmi Ahmad;

Menimbang, bahwa Terdakwa Enda Wirdayani Binti Nazmi Ahmad adalah seseorang yang diajukan sebagai subyek hukum dalam perkara ini dengan identitas lengkap sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, setelah ditanyakan oleh Ketua Majelis Hakim kepadanya, Terdakwa telah membenarkannya, sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang orang (*error in persona*) yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, namun demikian





apakah terdakwa sebagai subyek hukum tersebut dapat dinyatakan sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka selanjutnya harus dibuktikan apakah yang bersangkutan telah melakukan perbuatan sebagaimana unsur-unsur pasal tersebut diatas, dengan demikian Unsur "Setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2 Dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa tanpa hak adalah tanpa kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan, dsb.). Melawan hak adalah melawan hukum, tidak berhak atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Wardatul dan Saksi Suryanta ditangkap oleh Saksi Faisal Fikri dan Saksi Musawir serta aparat dari BNNP Aceh pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekira pukul 03.30 wib di dalam rumah Terdakwa yang beralamat di Jln. Malek Azzahir Lr. Mutiara A Ds. Uteunkot Kec. Muara Dua Kota Lhokseumawe dan pada saat dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah kaca pirex yang masih ada sisa narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium barang bukti narkotika tanggal 19 Oktober 2022, Nomor Lab :6190/NNF/2022 dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut AKBP Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si Nrp.75100926 yang kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa Wardatul Aminah Binti Abdul Wahab, Enda Wirdayani Binti Nazmi Ahmad, dan Suryanta Ramadhan Bangun adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa keterkaitan antara Terdakwa dengan Saksi Wardatul adalah dikarenakan Terdakwa merupakan orang yang menjemput Saksi Wardatul dan Saksi Suryanta dari turun kendaraan serta yang menyediakan tempat dan jaminan untuk pelunasan pada saat melakukan transaksi narkotika jenis sabu tersebut. Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak kenal dengan Saksi Wardatul dan Terdakwa hanya berhubungan dengan Saksi Wardatul dikarenakan Bang DIN (DPO) meminta tolong kepada Terdakwa untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantu Saksi Wardatul mencari narkotika jenis sabu untuk dibawa ke Medan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah atau pihak berwenang dalam hal dalam menyediakan Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika dari Kantor Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh Nomor: 114-S/BAP.SI/09-22 tanggal 23 September 2022 berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis methampetamina dalam kemasan plastik bening dengan berat 43,86 Gram (empat puluh tiga koma delapan enam gram) brutto, dengan kata lain beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan menurut hukum bahwa unsur "Dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram I" telah terpenuhi;

Ad.3 Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, bahwa keterkaitan antara Terdakwa dengan Saksi Wardatul adalah dikarenakan Terdakwa merupakan orang yang menjemput Saksi Wardatul dan Saksi Suryanta dari turun kendaraan serta yang menyediakan tempat dan jaminan untuk pelunasan pada saat melakukan transaksi narkotika jenis sabu tersebut. Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak kenal dengan Saksi Wardatul dan Terdakwa hanya berhubungan dengan Saksi Wardatul dikarenakan Bang DIN (DPO) meminta tolong kepada Terdakwa untuk membantu Saksi Wardatul mencari narkotika jenis sabu untuk dibawa ke Medan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan menurut hukum bahwa unsur "Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan itu" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (2) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Lsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap Nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai alasan yang meringankan pidana bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan yang terbukti dan terpenuhi dari perbuatan terdakwa menganut 2 (dua) jenis pidana berupa pidana penjara dan denda, maka terhadap terdakwa sudah sepatutnya menurut hukum dijatuhkan kedua jenis pidana tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu dengan berat 43,86 (empat puluh tiga koma delapan puluh enam) gram, disisihkan untuk Lab seberat 10 (sepuluh) gram dengan sisa pemeriksaan Lab tersebut seberat 9 (sembilan) gram dan sisa total setelah disisihkan seberat 42,86 (empat puluh dua koma delapan puluh enam) gram dan 1 (satu) buah kaca bening yang terdapat bekas metamfetamina adalah barang bukti yang disita dari Terdakwa Wardatul Aminah Binti Abdul Wahab dan masih diperlukan dalam pembuktian berkas Perkara Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Lsm atas nama Terdakwa Wardatul Aminah Binti Abdul Wahab, maka seluruh barang bukti dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam berkas Perkara Terdakwa Wardatul Aminah Binti Abdul Wahab;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung kegiatan pemerintah dalam memberantas peredaran gelap Narkoba;

*Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Lsm*



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (2) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa **Enda Wirdayani Binti Nazmi Ahmad** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Bersama-sama Dengan Tanpa Hak Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya Melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu dengan berat 43,86 (empat puluh tiga koma delapan puluh enam) gram, disisihkan untuk Lab seberat 10 (sepuluh) gram dengan sisa pemeriksaan Lab tersebut seberat 9 (sembilan) gram dan sisa total setelah disisihkan seberat 42,86 (empat puluh dua koma delapan puluh enam) gram.
  - 1 (satu) buah kaca bening yang terdapat bekas metamphetamina;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam berkas Perkara Terdakwa Wardatul Aminah Binti Abdul Wahab;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe, pada hari Kamis, tanggal 6 April 2023, oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Budi Sunanda, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Khalid, A.Md, S.H., M.H., dan Mustabsyirah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 11 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kasihani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe, serta dihadiri oleh Muhamad Doni Sidik, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara Virtual dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

d.t.o

Khalid, A.Md, S.H., M.H.

d.t.o

Mustabsyirah, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

d.t.o

Budi Sunanda, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o

Kasihani, S.H.